



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karangsari Rt. 06 Rw.03 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran  
Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>  
Email: [sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id](mailto:sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR: 421.1/3159-Disdikpora/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak TK BINA HASANAH Nomor 421.9/09/TK.BH/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak TK BINA HASANAH telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional atas Pendirian Penyelenggara Taman Kanak – Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimindi Nomor: 470/136/DS/IV/2020 Tanggal 22 Juni 2020.  
3. Akta Notaris atas nama Yayasan Bina Hasanah Nomor: 19 tanggal 23 April 1990 (Rodiah Oetomo, SH.);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :  
**NAMA SATUAN PAUD** : **TK BINA HASANAH**  
**NPSN** : **20262783**  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : **JL. BUNISARI NO. 148/  
DUSUN CIWANGKAL**  
  
**RT/RW** : **003/001**  
**DESA** : **CIMINDI**  
**KECAMATAN** : **CIGUGUR**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**NAMA YAYASAN** : **YAYASAN BINA HASANAH**  
**TAHUN BERDIRI** : **2004**  
  
**KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**  
  
**KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.  
  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran

  
**Drs. H. SURMAN, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 196102041982041005